



P E N E T A P A N

Nomor : 736/Pdt.P/2019/PN.Bdg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

MUKLISIN, Warga Negara Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Lampung, tanggal 18 November 1970, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kebon Gedang RT.04 RW.10 Kelurahan Maleer Kecamatan Batununggal Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon tersebut dan keterangan saksi-saksinya dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 22 Juli 2019, yang di terima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kls IA Khusus pada tanggal 22 Juli 2019, dibawah Register Nomor : 736/Pdt.P/2019/PN.Bdg, mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **AI SUPARTI** pada tanggal 18 Juli tahun 1998 sesuai dengan kutipan akta nikah No. 390.67.VII.1998 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibatu Garut.
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai orang anak bernama **AUREEL DWI FANI**, sebagaimana terbukti surat akta lahir No.8489/UMUM/2008, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Garut;
- Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dari **AUREEL DWI FANI** menjadi **FAREL ALFARIZI**, sehingga lengkapnya nama anak Pemohon menjadi **FAREL ALFARIZI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud penggantian nama tersebut karena di sekolah sering diejek teman-temannya itu sebagai nama perempuan sedangkan anak kami laki-laki.
- Bahwa untuk penggantian nama tersebut haruslah melalui Penetapan Pengadilan terlebih dahulu ;

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kls. I A, agar sudilah kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama **AUREEL DWI FANI** menjadi **FAREL ALFARIZI**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon Untuk Melaporkan tentang Penggantian nama anak pemohon dari **AUREEL DWI FANI** menjadi **FAREL ALFARIZI** Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk dicatatkan dalam catatan pinggir mengenai penggantian pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran No. 8489/UMUM/2008.
4. Membebani biaya permohonan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Pemohon datang menghadap ke muka persidangan ia sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan oleh Pemohon, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273121811700003, atas nama MUKLISIN, selanjutnya diberi tanda bukti P- 1 ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 390/67/VII/1998, selanjutnya diberi tanda bukti P- 2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8489/UMUM/2008 atas nama AUREEL DWI FANI, selanjutnya diberi tanda bukti P- 3 ;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3273122808109597, selanjutnya diberi tanda bukti P- 5 ;

Menimbang, bahwa setelah dibaca dan diteliti oleh Hakim, bukti P-1, s/d P- 4 adalah berupa Foto copy telah diberi meterai secukupnya, terhadap bukti P-1 s/d P- 4, telah dicocokkan dengan Aslinya ternyata sesuai ;

Hlm 2 dari 9 hlm Penetapan No. 736/Pdt.P/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi tersebut diantaranya :

1. **Saksi EUIS HERAWATI**, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon MUKLISIN, adalah Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kebon Gedang RT.04 RW.10 Kelurahan Maleer Kecamatan Batununggal Kota Bandung ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan seorang Perempuan bernama AI SUPARTI pada tahun 1998 ;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan AI SUPARTI, telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ROBY PRATAMA dan AUREEL DWI FANI ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama AUREEL DWI FANI lahir pada tahun 2008, dan saat ini telah mempunyai Akta Kelahiran ;
- Bahwa saksi mengetahui ada keinginan Pemohon mengganti nama anaknya dari semula bernama AUREEL DWI FANI menjadi FAREL ALFARIZI, sehingga lengkapnya nama anak Pemohon menjadi FAREL ALFARIZI ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud penggantian nama yang dimohonkan Pemohon tersebut karena dilingkungan sekolah anak Pemohon nama AUREEL DWI FANI sering samakan dengan nama perempuan sedangkan anak Pemohon laki-laki, oleh karenanya anak Pemohon sering mengadu kepada Pemohon kalau dirinya merasa tidak nyaman dengan menggunakan nama AUREEL DWI FANI dalam pergaulannya di lingkungan sekolahnya ;
- Bahwa saksi mengetahui pernggantian nama anak Pemohon dari semula bernama AUREEL DWI FANI diganti menjadi FAREL ALFARIZI, bukan maksud untuk menggelapkan asal usul anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi MAHAGUNA GUNAWAN**, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon MUKLISIN, adalah Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kebon Gedang RT.04 RW.10 Kelurahan Maleer Kecamatan Batununggal Kota Bandung ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan seorang Perempuan

Hlm 3 dari 9 hlm Penetapan No. 736/Pdt.P/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama AI SUPARTI pada tahun 1998 ;

- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan AI SUPARTI, telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ROBY PRATAMA dan AUREEL DWI FANI ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama AUREEL DWI FANI lahir pada tahun 2008, dan saat ini telah mempunyai Akta Kelahiran ;
- Bahwa saksi mengetahui ada keinginan Pemohon mengganti nama anaknya dari semula bernama AUREEL DWI FANI menjadi FAREL ALFARIZI, sehingga lengkapnya nama anak Pemohon menjadi FAREL ALFARIZI ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud penggantian nama yang dimohonkan Pemohon tersebut karena dilingkungan sekolah anak Pemohon nama AUREEL DWI FANI sering samakan dengan nama perempuan sedangkan anak Pemohon laki-laki, oleh karenanya anak Pemohon sering mengadu kepada Pemohon kalau dirinya merasa tidak nyaman dengan menggunakan nama AUREEL DWI FANI dalam pergaulannya di lingkungan sekolahnya ;
- Bahwa saksi mengetahui pernggantian nama anak Pemohon dari semula bernama AUREEL DWI FANI diganti menjadi FAREL ALFARIZI, bukan maksud untuk menggelapkan asal usul anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon selanjutnya memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat **P. 1** s/d. **P. 4** dan menghadapkan 2 (dua) orang

Hlm 4 dari 9 hlm Penetapan No. 736/Pdt.P/2019/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu : Saksi **EUIS HERAWATI** dan Saksi **MAHAGUNA GUNAWAN**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti serta keterangan saksi yang diajukan dipersidangan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kebon Gedang RT.04 RW.10 Kelurahan Maleer Kecamatan Batununggal Kota Bandung ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama AI SUPARTI pada tanggal 18 Juli 1998 ;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan AI SUPARTI, telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ROBY PRATAMA dan AUREEL DWI FANI ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon yang kedua dari semula bernama AUREEL DWI FANI diganti menjadi FAREL ALFARIZI, sehingga lengkapnya nama anak Pemohon yang kedua bernama FAREL ALFARIZI ;
- Bahwa maksud penggantian nama yang dimohonkan Pemohon tersebut karena dilingkungan sekolah anak Pemohon nama AUREEL DWI FANI sering samakan dengan nama perempuan sedangkan anak Pemohon laki-laki, oleh karenanya anak Pemohon sering mengadu kepada Pemohon kalau dirinya merasa tidak nyaman dengan menggunakan nama AUREEL DWI FANI dalam pergaulannya di lingkungan sekolahnya ;
- Bahwa penggantian nama anak Pemohon dari semula bernama AUREEL DWI FANI diganti menjadi FAREL ALFARIZI, bukan maksud untuk menggelapkan asal usul anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 ayat (1), disebutkan : *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"*.

Hlm 5 dari 9 hlm Penetapan No. 736/Pdt.P/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kota Bandung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pengadilan Negeri Bandung berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya dasar permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pemberian ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari semula anak Pemohon bernama AUREEL DWI FANI diganti menjadi FAREL ALFARIZI, berdasarkan hukum, dan untuk itu petitum kedua harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum “ ketiga”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan pada Pasal 52 Ayat (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2013 disebutkan, sebagai berikut :

- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang rnenerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, harus diartikan, bahwa Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang rnenerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil “*demi hukum*” atas perintah undang- undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum “ketiga” dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya sebagaimana bunyi amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Hlm 6 dari 9 hlm Penetapan No. 736/Pdt.P/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 52 Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari semula bernama AUREEL DWI FANI diganti menjadi FAREL ALFARIZI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima, untuk dilakukan pencatatan pada catatan pinggir mengenai penggantian nama Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 8489/UMUM/2008 ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah, ditetapkan di Bandung, pada hari, Kamis tanggal **1 Agustus 2019**, oleh kami : **H. WASDI PERMANA, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu **Hj. IAR SUGIARSIH, SH., MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus, dihadapan Pemohon tersebut.

Panitera Penganti

H a k i m

Hj. IAR SUGIARSIH, SH., MH

H. WASDI PERMANA, SH., MH

Hlm 7 dari 9 hlm Penetapan No. 736/Pdt.P/2019/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran..... Rp. 30.000,-

Proses..... Rp. 50.000,-

Panggilan Sidang..... Rp. 110.000,-

Redaksi..... Rp. 5.000,-

Meterai..... Rp. 6.000,-

_____ +

JUMLAH

Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm 8 dari 9 hlm Penetapan No. 736/Pdt.P/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DICATAT DISINI :

Bahwa Pemohon dimuka persidangan telah menyatakan menerima terhadap Penetapan tersebut diatas.

BANDUNG, AGUSTUS 2019

a/n PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

SUSILO NANDANG BAGIO, SH., MH

Hlm 9 dari 9 hlm Penetapan No. 736/Pdt.P/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)